

PEMBENTUKAN BADAN ADHOC – PENETAPAN SEKRETARIAT – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILU TAHUN 2024

Kpt No. 02 TAHUN 2023, 8 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Nomor 534 Tahun 2022; dan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2023.
- Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Daftar Nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- Lampiran : 4 Halaman